



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, Solo, Pustaka Mantiq, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. ke-1, 1986
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet.ke-8, 1989
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunna*, Jakarta, Akademi Presindo, 2002
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan : Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Han- Kol, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta : Djaja Pirasa,t t),
- Haroen Nasroen, *Ushul fiqih I*, Bandung, logos, 1999
- Imam Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta, Darus Sunnah, III/12
- J.C.T. Simorangir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden, INIS, 2002
- Muhamad Djojodigono, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*, Yogyakarta, Universitas, 1996
- Muhamad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imran, Surabaya, Bina Ilmu, 1993



- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, cet-4, 2006
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, cet. ke-4, 2005
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. ke-6, 2005
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung , CV Pustaka Setia, 1999
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cet. ke-4, 1979
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, cet ke-5, 1998
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta, At-Tahiriyyah, 1976
- Sutopo, *Istilah dan Adagium Hukum*, Semarang, YPPHIM Jawa Tengah, 2001
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putera, 1997
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka, 1977
- Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Angota IKPI , *Kompilasi hukum Islam*, Bandung, Fokus Media, 2012
- Angota IKPI , *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Bandung, Fokus Media, 2010
- Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010
- Putusan No. 499 K/Sip/1970, lihat Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2010*, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010



Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. ke-2, 1989

<http://ahmadsyahrussikti.blogspot.com/2011/12/mutiara-talak-menurut-ilmu-fiqih.html>

http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&700

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm

<http://lawismyway.blogspot.com/2011/01/penelitian-atau-pengkajian-ilmu-hukum.html>

<http://ngajialquran.wordpress.com/2010/12/25/tafsir-al-baqarah-ayat-241-242-kewajiban-memberikan-mut'ah-kepada-istri-yang-diceraikan>

http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/.../UU_1_1974.pdf

<http://www.pa-bangil.net/>

<http://www.referensimakalah.com/2012/09/sumber-data-dalam-penelitian.html>

http://www.um.ac.id/data/download/uuperaturan/2_PERATURAN%20PEMERINTAH/PP%201983%20NOMOR%2010%20IZIN%20PERKAWINAN.pdf

BIODATA PENULIS

Nama : Suyadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 5 Agustus 1990

Alamat : Ds.Sukoharjo, Dsn. Plosorejo, Rt / 016, Rw/ 008,
Wilangan, Nganjuk

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah

NIM : C01209071

Karya Tulis : “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio
Hakim terhadap hak-hak Istri dalam perkara Cerai
Talak di Pengadilan Agama Bangi, Skripsi pada
Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013”



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyadi
Nim : C01209071
Semester : VIII
Jurusan : Ahwal al-Syahksiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds. Sukoharjo, Dsn. Plosorejo, Wilangan, Nganjuk
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap
Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama
Bangil.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Juni 2013

SUYADI
Nim C01209071



PEDOMAN WAWANCARA

1. PANDANGAN HAKIM TERHDAP HAK *EX-OFFICIO*
 - A. Apa yang menjadi alasan hakim menggunakan hak ex officionya?
 - B. Ketika sang suami keberatan dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada mantan istri bagaimana proses penyelesaiannya?
 - C. Apa pada semua kasus perceraian hakim menggunakan hak ex officionya?,ketika istri nushus bagaimana?
2. PENERAPAN DI PENGADILAN AGAMA BANGIL SEPERTI APA
 - A. Ketika terjadi cerai talakdi PA bangil apa istri tidak mengajukan gugatan atas hak nya kepada suami?
 - B. Ketika istri tidak mengajukan bagaimana tindakan hakim dalam memutusnya?
3. TEKNIS PELAKSANAAN
 - A. Ketika hakim menggunakan haknya bagaimana teknis pelaksanaannya? Apa pembayaran kewajiban terhadap istri langsung di bayar ketika amar putusan di bacakan atau ada batas waktu tertentu?
 - B. Ketika hakim menggunakan hak nya bagaimana bunyi amar putusnya?
 - C. Sampai kapan suami harus bertanggung jawab atas nafkah iddah dan mut'ah?
 - D. Bagaimana tanggapan suami ketika hakim menggunakan haknya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap istri yang di cerai?apa suami langsung menerima?beserta alasannya?
 - E. Apa yang jadi pertimbangan hakim ketika menggunakan haknya selain untuk melindungi hak-hak istri?
4. PERKARA DI PA BANGIL
 - A. Tahun 2012 berapa perkara yang di putus?
 - B. Dari jumlah perkara diatas berapa perkara hakim yang menggunakan hak nya?dan berapa perkara yang tidak menggunakan haknya?
 - C. Dari perkara di atas apa yang jadi alasan hakim yang tidak menggunakan haknya?



Untuk merealisasikan maksud di atas Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan bahwa “pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘*iddah*’ atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut’ah*”.¹ Oleh karenanya hakim pengadilan agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah ‘*iddah*’ dan *mut’ah*’ bahkan *madhiah* dan nafkah anak hingga dewasa.

Menurut Sudikno Mertokusumo pada awalnya Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian dari semua tuntutan yang diajukan, atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.²

Dengan demikian nampak bahwa Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 178 ayat (3) HIR tidak diterapkan secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.

Dalam hal *mut’ah*’ dan ‘*iddah*’ tidak dituntut termohon namun karena hal tersebut berkaitan erat dengan hukum akibat putusannya perkawinan karena talak (*interconnection of jurisdiction*), maka hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayarkan *mut’ah*’ dan ‘*iddah*’ kepada termohon.

¹ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), 152.

² Putusan No. 499 K/Sip/1970, lihat Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2010*, (Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010), 286